



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi secara sehat dan bertanggung jawab, dan mengurangi risiko reproduksi remaja seperti kehamilan tidak diinginkan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, HIV & AIDS, infeksi menular seksual, status gizi buruk, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya dan perkawinan di bawah umur, diperlukan penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja secara menyeluruh dan terpadu;
  - b. bahwa ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas upaya penyelenggaraan kesehatan reproduksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 88/PER/F2/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
5. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah DIY.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan DIY.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial DIY.
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY.
9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPPM adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di DIY yang mempunyai kegiatan dalam bidang kesehatan reproduksi.
11. Sektor Terkait adalah Unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, Swasta, Pemangku Kepentingan, Masyarakat termasuk orang tua yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melakukan edukasi dan informasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja.
12. Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat KRR adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi (fungsi, komponen dan proses) yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental dan sosial.
13. Remaja adalah penduduk usia 10 – 24 (sepuluh sampai dengan dua puluh empat) tahun yang belum menikah.
14. Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah Remaja yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

15. Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan KRR adalah seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan untuk menjamin hak dan melindungi Remaja dari risiko reproduksi dan memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan reproduksi secara sehat dan bertanggungjawab.
16. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Pendidikan KRR adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap positif, perilaku sehat dan bertanggungjawab, kecakapan hidup dan penghargaan atas hak Remaja dalam lingkup Kesehatan Reproduksi.
17. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat Pelayanan KRR adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada Remaja yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan ramah dalam rangka pemeliharaan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan status kesehatan reproduksi Remaja.
18. Partisipasi Remaja Dalam Penyelenggaraan KRR adalah tindakan aktif Remaja dalam mengakses informasi dan layanan, mengajukan pendapat, menganalisis situasi, mengambil peran dan keputusan dalam seluruh proses penyelenggaraan KRR.
19. Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PIK-R/M adalah suatu wadah kegiatan program KRR yang dikelola dari, oleh dan untuk Remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
20. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai Remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya, dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang Remaja sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok kegiatan.
21. Pendidik Sebaya adalah Remaja yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok Remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan Pendidik Sebaya KRR.
22. Konselor Sebaya adalah pendidik sebaya yang punya komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling KRR bagi kelompok Remaja sebayanya yang telah mengikuti pelatihan konseling KRR.
23. Forum Penyelenggaraan Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang selanjutnya disingkat FP2KRR adalah organisasi non struktural yang melakukan upaya Penyelenggaraan KRR secara menyeluruh dan terpadu lewat jejaring kerja lintas sektor di DIY.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan pedoman operasional bagi Sektor Terkait dalam Penyelenggaraan KRR untuk menjamin hak-hak Remaja dalam mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi secara menyeluruh dan terpadu.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. memberikan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan program KRR secara terintegrasi yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan serta evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pada Sektor Terkait, termasuk penganggaran;
- b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi terutama Program KRR bagi seluruh Sektor Terkait; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian lembaga yang menangani upaya KRR.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan KRR dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pendidikan KRR;
- b. Pelayanan KRR;
- c. Partisipasi Remaja Dalam Penyelenggaraan KRR; dan
- d. Kelembagaan FP2KRR.

## Pasal 5

Sasaran dari Penyelenggaraan KRR meliputi :

- a. Di lingkungan pendidikan :
  1. Guru Bimbingan Konseling, Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan dan Guru Mata Pelajaran terkait lainnya;
  2. Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah dan Kelompok PIK-R/M;
  3. Komite Sekolah;
  4. Perguruan Tinggi;
  5. Siswa/Peserta Didik.
- b. Di lingkungan masyarakat :
  1. Remaja;
  2. Keluarga dan atau Orang tua yang mempunyai anak Remaja;
  3. Tokoh masyarakat dan Tokoh agama; dan
  4. Komunitas Remaja.
- c. Di lingkungan lembaga :
  1. Panti atau Balai Sosial;
  2. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  3. Organisasi Remaja.

## BAB II PENDIDIKAN KRR

### Pasal 6

- (1) Seluruh Remaja termasuk Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak mendapatkan pendidikan KRR yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka melindungi dari risiko seksual dan reproduksi dan mempersiapkan Remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Pendidikan KRR dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang Remaja, jenjang pendidikan, memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, perkembangan mental, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan KRR mempunyai tujuan untuk membantu Remaja dalam:
  - a. meningkatkan pengetahuan secara benar dan akurat mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan organ sistem dan fungsi reproduksi;
  - b. mengembangkan sikap dan nilai positif mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan organ sistem dan fungsi reproduksi;
  - c. melakukan perubahan perilaku secara sehat dan bertanggungjawab dalam menjalani kehidupan reproduksi; dan
  - d. mengembangkan kecakapan hidup.

### Pasal 7

- (1) Pendidikan KRR dilaksanakan melalui jalur sekolah dan jalur masyarakat.
- (2) Pendidikan KRR pada jalur sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
- (3) Pendidikan KRR pada jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program BKR, PIK-R berbasis masyarakat, dan pendidikan bagi calon pengantin.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pendidikan KRR pada jalur sekolah dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan, menjadi muatan lokal atau ekstrakurikuler wajib.

- (2) Pemberian materi KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam pelajaran tiap minggu.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pendidikan KRR di Perguruan Tinggi dilaksanakan melalui program PIK-M dan forum sosialisasi pada masa orientasi mahasiswa baru.
- (2) Pelaksanaan program PIK-M dilakukan dengan proses pembentukan, pemberdayaan dan pengembangan berbasis kemitraan antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan program PIK-M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan kegiatan penelitian, penguatan PIK-M dengan status unggulan (*center of excellent*) dan kegiatan pengembangan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan KRR di Perguruan Tinggi.

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan KRR untuk calon pengantin dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil dan pendidikan calon pengantin oleh lembaga keagamaan.
- (2) Pendidikan KRR untuk calon pengantin dilaksanakan melalui proses penyiapan panduan dan materi pendidikan, dan fasilitasi pemberdayaan tenaga pendidik, berbasis kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah yang membidangi urusan keagamaan dan organisasi keagamaan.

#### Pasal 11

- (1) Pendidikan KRR harus diberikan oleh tenaga pendidik yang terlatih.
- (2) Tenaga pendidik yang terlatih sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kompetensi pada aspek persiapan, pelaksanaan dan pemantauan pendidikan KRR.
- (3) Aspek persiapan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kesiapan cara pandang, kesiapan metode, kesiapan materi dan kesiapan unit pendukung.
- (4) Aspek pelaksanaan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penerapan prinsip pembelajaran, proses pembelajaran dan sumberdaya pendukung pembelajaran.
- (5) Aspek pemantauan pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup hasil pembelajaran pada aspek pengetahuan, sikap dan perilaku.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan KRR pada jalur sekolah menjadi tanggungjawab dan tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. pengembangan materi kesehatan reproduksi menjadi materi intrakurikuler yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang relevan;
  - b. fasilitasi pengembangan kapasitas dan pertemuan koordinasi tenaga pendidik KRR;
  - c. fasilitasi pembentukan pemberdayaan dan pengembangan PIK-R/M pada jalur sekolah dan atau perguruan tinggi;
  - d. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan KRR pada jalur sekolah di Kabupaten/Kota; dan
  - e. perumusan kebijakan teknis tentang pemenuhan hak dan kewajiban pendidikan bagi Remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi.
- (3) Materi Pendidikan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. pendidikan keterampilan hidup sehat;
  - b. ketahanan mental melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skill*);
  - c. sistem, fungsi dan proses reproduksi;
  - d. keluarga berencana dan pendewasaan usia perkawinan;
  - e. delapan fungsi keluarga;
  - f. kesetaraan dan keragaman gender dan seksualitas;
  - g. perilaku seksual yang sehat dan aman, perilaku seksual berisiko dan akibatnya; dan
  - h. perilaku berisiko lain atau kondisi kesehatan lain yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi.

## Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pendidikan KRR pada jalur masyarakat menjadi tanggungjawab dan tugas BPPM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPM mempunyai fungsi:
  - a. fasilitasi pembentukan dan pengembangan PIK-R berbasis masyarakat;
  - b. fasilitasi pengembangan kapasitas pengelola, konselor dan Pendidik Sebaya PIK-R;
  - c. fasilitasi pertemuan koordinasi PIK-R dalam rangka pemantauan dan atau pengembangan program KRR;
  - d. pengelolaan sistem database dan informasi KRR berbasis Ilmu dan teknologi yang ramah Remaja;

- e. fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan program BKR di lingkungan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan DIY;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat peduli kesehatan reproduksi Remaja secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan DIY;
- g. fasilitasi pelaksanaan kampanye KRR untuk masyarakat luas melalui perayaan hari-hari besar nasional dan momentum yang relevan lainnya; dan
- h. fasilitasi koordinasi SKPD dan mitra terkait dalam mengembangkan sistem rujukan kasus KRR.

#### Pasal 14

- (1) Pendidikan KRR bagi Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi tanggungjawab dan tugas Dinas sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan pendidikan kesehatan reproduksi terhadap komunitas Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - b. fasilitasi pengembangan program PIK-R jalur khusus baik berbasis pada komunitas Remaja maupun berbasis unit pelayanan rehabilitasi sosial;
  - c. pengembangan kapasitas pekerja sosial dalam pemberian pendidikan KRR;
  - d. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan sosial untuk pengembangan pendidikan KRR; dan
  - e. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan KRR bagi Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### PELAYANAN KRR

#### Pasal 15

- (1) Seluruh Remaja termasuk Remaja Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berhak mendapatkan Pelayanan KRR yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka mencegah, mengobati, dan mengurangi risiko seksual dan reproduksi dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab.
- (2) Pemberian Pelayanan KRR harus disesuaikan dengan masalah dan tahapan tumbuh kembang Remaja serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender, mempertimbangkan moral, perkembangan mental, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan KRR mempunyai tujuan untuk :
- a. meningkatkan kemampuan Remaja dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan kesehatan reproduksi;
  - b. meningkatkan kemampuan Remaja dalam rangka pencegahan risiko reproduksi;
  - c. menyembuhkan keluhan dan penyakit terkait kesehatan reproduksi pada Remaja; dan
  - d. memulihkan kondisi dan status kesehatan reproduksi Remaja.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan KRR dilaksanakan melalui sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan dan masyarakat.
- (2) Pelayanan KRR melalui sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PIK-R/M jalur sekolah yang terintegrasi dengan program Usaha Kesehatan Sekolah.
- (3) Pelayanan KRR melalui fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja, dan Rumah Sakit rujukan yang telah ditetapkan sebagai penyedia Pelayanan KRR.
- (4) Pelayanan KRR melalui jalur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PIK-R, jalur umum dan fasilitas pelayanan kesehatan swasta.

#### Pasal 17

- (1) Integrasi PIK-R/M dengan program UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui keterpaduan pelayanan dan sinkronisasi kegiatan dan sumberdaya di tiap sekolah.
- (2) Kegiatan dan Pelayanan UKS dan PIK-R di tiap sekolah dilakukan dalam satu tata kelola yang dikoordinasi oleh Tenaga Pembina.

#### Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan KRR yang menyeluruh dan terpadu meliputi pemberian layanan:
  - a. Gizi;
  - b. Konseling KRR;
  - c. Pelayanan dan Konseling KB;
  - d. Konseling dan pelayanan klinis medis bagi korban kekerasan berbasis gender;
  - e. Konseling Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD);
  - f. Pelayanan Tes HIV dan IMS;
  - g. Pelayanan deteksi dini kanker; dan
  - h. Pelayanan klinis medis lainnya.

- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e dilaksanakan dengan memperhatikan hak atas privasi dan kerahasiaan, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan, konselor dan atau Konselor Sebaya yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tatap muka, telepon / *hot line*, atau daring / *on line*.
- (4) Pelayanan klinis medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h termasuk deteksi dini penyakit/ *screening*, pengobatan, dan rehabilitasi.

#### Pasal 19

- (1) Pelayanan KRR menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis mengenai pengelolaan dan sistem rujukan Pelayanan KRR secara terpadu dan menyeluruh;
  - b. penyelenggaraan Pelayanan KRR secara menyeluruh dan terpadu;
  - c. pengelolaan pelayanan informasi dan konseling seputar KRR lewat media promosi kesehatan baik cetak, audio-visual maupun online;
  - d. koordinasi keterpaduan Pelayanan KRR dengan Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan, program terapi rumatan dan layanan alat Suntik Steril bagi pengguna alat suntik untuk penanggulangan HIV & AIDS dan Unit Kesehatan Sekolah dan PIK-R/M;
  - e. penetapan rumah sakit rujukan bagi Remaja dengan masalah kesehatan reproduksi;
  - f. pemberdayaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta, kader kesehatan dan Konselor Sebaya dalam pemberian pelayanan KRR; dan
  - g. koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengembangan sistem rujukan pelayanan KRR.

### BAB IV

#### PARTISIPASI REMAJA DALAM PENYELENGGARAAN KRR

#### Pasal 20

- (1) Seluruh Remaja berhak untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program KRR dalam rangka menjamin akses, pemberian masukan dan saran, dan penerimaan manfaat dari program KRR secara maksimal.
- (2) Partisipasi Remaja dalam Penyelenggaraan KRR dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, non-diskriminasi, tidak menghakimi, dan kesetaraan gender.

- (3) Partispasi Remaja mempunyai tujuan membantu Remaja untuk:
  - a. meningkatkan keterlibatan aktif Remaja dalam Penyelenggaraan KRR;
  - b. meningkatkan akses Remaja terhadap pendidikan dan pelayanan KRR; dan
  - c. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan KRR.

#### Pasal 21

- (1) Partispasi Remaja dilaksanakan melalui pemberdayaan dan pelibatan Remaja dan organisasi Remaja secara aktif dalam Penyelenggaraan KRR.
- (2) Pemberdayaan Remaja dan organisasi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pemberian dukungan sumberdaya lewat kemitraan dan kerjasama untuk melaksanakan program KRR;
  - b. pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi organisasi Remaja yang mendukung Penyelenggaraan KRR; dan
  - c. pengembangan kapasitas lainnya bagi Remaja dan organisasi Remaja yang sesuai dengan lingkup program KRR.
- (3) Pelibatan Remaja dan organisasi Remaja dalam Penyelenggaraan KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pelibatan Remaja dan organisasi Remaja secara aktif pada setiap tahapan program KRR baik tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
  - b. pelibatan sebagai pendidik atau Konselor Sebaya; dan
  - c. pelibatan Remaja sebagai duta KRR.

#### Pasal 22

- (1) Organisasi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) adalah organisasi yang dipimpin oleh Remaja yang meliputi organisasi Remaja yang berada dalam lingkup sekolah maupun masyarakat yang sudah diverifikasi sebagai mitra dalam Penyelenggaraan KRR.
- (2) Proses verifikasi organisasi Remaja dilakukan dengan kriteria:
  - a. memiliki komitmen dan kepedulian terhadap Penyelenggaraan KRR;
  - b. memiliki program dan atau kegiatan yang mendukung Penyelenggaraan KRR; dan
  - c. memiliki SDM yang siap bekerja untuk mendukung Penyelenggaraan KRR.

#### Pasal 23

Partispasi Remaja menjadi tanggungjawab seluruh Sektor Terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam Penyelenggaraan KRR.

BAB V  
FORUM PENYELENGGARAAN PROGRAM KRR

Pasal 24

- (1) Dalam upaya mengefektifkan koordinasi dan keterpaduan Penyelenggaraan KRR, Pemerintah Daerah membentuk FP2KRR.
- (2) FP2KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan Penyelenggaraan KRR secara menyeluruh dan terpadu;
  - b. memelihara dan meningkatkan kemitraan dalam pengembangan program dan sistem rujukan KRR;
  - c. melakukan advokasi kebijakan KRR ; dan
  - d. mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan pelaporan Penyelenggaraan KRR.

Pasal 25

- (1) FP2KRR dikoordinasikan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- (2) Keanggotaan FP2KRR terdiri dari Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Remaja dan LSM.
- (3) Dalam menjalankan tugas harian FP2KRR dijalankan oleh Sekretariat Forum yang dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana.

Pasal 26

- (1) Unsur Organisasi FP2KRR terdiri dari:
  - a. Pimpinan : Ketua dan Wakil ketua;
  - b. Pembantu Pimpinan : Kelompok Kerja dan anggota;
  - c. Pelaksana harian : Sekretariat dan Staf Sekretariat.
- (2) Susunan organisasi FP2KRR terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua yang membawahi kelompok kerja;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Kelompok Kerja Media dan Komunikasi Informasi Edukasi KRR;
  - b. Kelompok Kerja Pelayanan KRR; dan
  - c. Kelompok Kerja Partisipasi Remaja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan organisasi FP2KRR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 27

- (1) Kelompok Kerja Media dan Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a memiliki tugas :
  - a. merumuskan Panduan teknis keterpaduan kerja media dan Komunikasi Informasi Edukasi KRR;
  - b. mengkoordinasi dan mensinkronisasikan program pendidikan media dan Komunikasi Informasi Edukasi KRR yang dilaksanakan oleh Sektor Terkait;
  - c. memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan terkait dengan media dan Komunikasi Informasi Edukasi KRR; dan
  - d. melakukan pemantauan dan memberikan usulan perbaikan terhadap pelaksanaan media dan Komunikasi Informasi Edukasi KRR.
- (2) Kelompok Kerja Pelayanan KRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b memiliki tugas :
  - a. merumuskan panduan teknis keterpaduan kerja pelayanan KRR;
  - b. mengkoordinasi dan mensinkronisasikan program pelayanan KRR yang dilaksanakan oleh Sektor Terkait;
  - c. memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan terkait dengan pelayanan KRR; dan
  - d. melakukan pemantauan dan memberikan usulan perbaikan terhadap pelaksanaan pelayanan KRR.
- (3) Kelompok Kerja Partisipasi Remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c memiliki tugas:
  - a. merumuskan panduan teknis keterpaduan partisipasi Remaja dalam Penyelenggaraan KRR;
  - b. mengkoordinasi dan mensinkronisasikan partisipasi Remaja dalam Penyelenggaraan KRR yang dilaksanakan oleh Sektor Terkait;
  - c. memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan terkait dengan partisipasi Remaja; dan
  - d. melakukan pemantauan dan memberikan usulan perbaikan terhadap pelaksanaan partisipasi Remaja.

## Pasal 28

- (1) Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari sekretaris pelaksana selaku ketua pelaksana harian yang dibantu oleh staf program dan pelayanan, staf media dan Komunikasi Informasi Edukasi, staf monitoring dan evaluasi dan staf administrasi keuangan.
- (2) Sekretaris Pelaksana bertanggungjawab kepada Ketua Forum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat forum diatur dengan Keputusan Ketua Forum.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 29

- (1) Masyarakat memiliki hak untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi.
- (2) Dalam menjalankan peran aktif dalam Penyelenggaraan KRR masyarakat harus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, non diskriminasi, tidak menghakimi, dan kesetaraan gender.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaran KRR melalui upaya:
  - a. memberikan kepelatihan dengan kegiatan pemberian informasi dan pendidikan untuk pertumbuhan dan perubahan perilaku positif Remaja;
  - b. memobilisasi Remaja dan masyarakat untuk peduli dan mendukung terhadap pemenuhan hak informasi dan pelayanan yang ramah Remaja;
  - c. membantu Remaja yang memiliki masalah KRR dengan memberikan informasi yang tepat dan tidak menghalangi Remaja dalam mengakses pendidikan dan pelayanan KRR yang menyeluruh dan terpadu;
  - d. advokasi kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak ramah Remaja;
  - e. melakukan pendampingan kepada masyarakat, keluarga dan Remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi;
  - f. membentuk kelompok masyarakat peduli KRR secara berjenjang dari tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten sampai level DIY;
  - g. mengembangkan pelayanan dan pendidikan KRR ke dalam program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - h. mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berhak melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KRR di Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. memastikan pemenuhan hak Remaja dalam memperoleh akses pendidikan dan pelayanan KRR;
  - b. meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan KRR, pelayanan KRR dan partisipasi Remaja dalam Penyelenggaraan KRR;
  - c. mempromosikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan hubungan seksual pra nikah; dan

- d. melindungi Remaja terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan dampak buruk dalam pelayanan kesehatan reproduksi Remaja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. koordinasi;
  - b. bimbingan;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. dukungan pendanaan.

#### Pasal 31

- (1) Ketua FP2KRR melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan KRR di lingkungan sekolah, masyarakat dan tempat pelayanan kesehatan Remaja yang berpotensi melakukan tindakan melanggar hak reproduksi Remaja dan memicu risiko reproduksi bagi Remaja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pelaksanaan:
- a. Pemenuhan hak pendidikan dan pelayanan KRR yang menyeluruh dan terpadu bagi Remaja;
  - b. Partisipasi Remaja; dan
  - c. Perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi Remaja yang mengalami risiko reproduksi.
- (3) Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala dan dapat dilakukan melalui :
- a. monitoring lapangan;
  - b. permintaan laporan dari masing-masing Sektor Terkait; dan
  - c. rapat koordinasi dengan melibatkan Sektor Terkait.
- (4) Prosedur pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Forum.

#### Pasal 32

- (1) FP2KRR dapat membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan KRR.
- (2) Dalam hal masyarakat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti dengan verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan oleh Tim Verifikasi Forum.
- (3) Tim Verifikasi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Forum secara *ad hoc*.
- (4) Hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan dan keterangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Ketua Forum untuk selanjutnya dapat dipublikasikan.

- (5) Dalam hal hasil verifikasi, klarifikasi atau pengumpulan bahan keterangan ditemukan indikasi pelanggaran hak Remaja dan atau memicu risiko reproduksi Remaja, Ketua Forum menindaklanjuti laporan kepada SKPD dan atau Lembaga Pemerintah yang relevan untuk selanjutnya dilakukan teguran atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 33

- (1) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KRR dilakukan oleh masing-masing sektor penyelenggara program KRR dengan dikoordinasikan oleh ketua FP2KRR.
- (2) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan KRR.
- (3) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan KRR dilakukan setiap akhir tahun.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan KRR digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berikutnya.

#### Pasal 34

- (1) Laporan penyelenggaraan Program KRR dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan KRR disampaikan oleh Ketua FP2KRR kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau apabila diperlukan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Biaya sebagai akibat penyelenggaraan Program KRR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD.
- (2) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan, pelatihan, pertemuan, pengembangan, pendampingan, pembinaan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan serta pengadaan sarana dan prasarana.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Nopember 2015  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR  
111

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd  
DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 109 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

I. UMUM

Permasalahan KRR di DIY masih menjadi persoalan serius yang dapat mengancam proses terciptanya generasi penerus yang berkualitas. Remaja yang diharapkan akan menjadi tulang punggung kelompok umur produktif pada saat terjadinya jendela kesempatan (*window of opportunity*) untuk meraih bonus demografi harus dilindungi dari segala macam risiko reproduksi dan risiko seksual.

Perilaku seksual Remaja yang tidak terproteksi tercatat semakin tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini memicu munculnya berbagai macam risiko reproduksi dan seksual. Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) yang menjadi pemicu awal terjadinya tindakan aborsi tidak aman di kalangan Remaja menjadi satu persoalan yang cukup serius untuk disikapi oleh semua kalangan. Selain itu, perilaku seksual dan kejadian KTD tersebut juga dipercayai menjadi salah satu pemicu meningkatnya perkawinan usia muda di DIY.

Ancaman HIV & AIDS di kelompok umur Remaja adalah sebuah fakta konkret dengan melihat trend epidemi yang masih terbesar dialami oleh kelompok umur Remaja dan dewasa awal. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya menjadi tantangan serius lain yang harus disikapi dengan kedewasaan, kebijaksanaan dan sekaligus ketegasan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah penyelenggaraan program kesehatan reproduksi Remaja yang tepat, terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan organisasi kemasyarakatan untuk secara bersama-sama memberikan Remaja kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan mereka dalam menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab.

Penyelenggaraan KRR dititikberatkan pada upaya pencegahan dan promosi kehidupan reproduksi yang sehat bagi Remaja. Strategi yang ditempuh harus dilakukan secara menyeluruh dimulai dari pendidikan dan Pelayanan KRR secara terpadu dan menyeluruh. Sebagai penopangnya, dibutuhkan sebuah strategi untuk terciptanya kemitraan antara Remaja dan orang dewasa dan juga upaya melibatkan Remaja secara bermakna dalam seluruh siklus kebijakan dan program KRR. Berjalannya seluruh strategi tersebut sangat bertumpu pada upaya penguatan kelembagaan Forum Kerjasama Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang akan menjadi ruang koordinasi lintas sektor dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan termasuk LSM dan organisasi Remaja.

Peraturan Gubernur ini disusun agar dapat dijadikan pedoman teknis dalam melaksanakan upaya penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi seluruh instansi, dinas, dan organisasi sosial kemasyarakatan, LSM dan organisasi Remaja untuk terlibat aktif dalam pemenuhan hak kesehatan reproduksi Remaja.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang berbentuk pendidikan madrasah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan pemenuhan hak dan kewajiban terkait pendidikan Remaja yang menyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kebijakan untuk menjamin dan melindungi hak Remaja yang mengalami masalah kesehatan reproduksi, seperti Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) atau terinfeksi HIV, untuk tetap dapat bersekolah di sekolah yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pelayanan dan Konseling KB adalah pelayanan yang diberikan kepada Remaja untuk mencegah terjadinya kehamilan dan penularan HIV dan IMS bagi Remaja.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Pelayanan deteksi dini kanker adalah pelayanan yang diberikan kepada Remaja untuk dapat mengetahui potensi munculnya kanker, khususnya kanker payudara dan kanker mulut rahim, yang diutamakan diberikan kepada Remaja yang aktif secara seksual.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan yang memicu risiko reproduksi Remaja adalah segala tindakan yang memfasilitasi Remaja untuk terlibat dan berperilaku seksual yang berisiko pada paparan HIV & AIDS, IMS dan atau KTD baik dalam bentuk bujukan rayuan ancaman kekerasan atau menyediakan media pornografi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.